



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chino Saputra Alias Eko Saputra Bin Abdullah Saputra;
2. Tempat lahir : Pancur Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Seraya No.198 RT. 002 RW.002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam (alamat saat ini) dan Batu Aji Permai Kavling Lama Blok J No.59 RT. 003 RW. 012 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Abdul Gafar Badai, S.H., Dedi Susanto, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Indra Sakti, S.H.,M.H., Choky, S.H., Charles, S.H., dan Christoper, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blk. A3 No.18, Balai Permai, Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 517/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan agar Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
 2. 9 (sembilan) bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
7. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
8. 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam;
9. 1 (satu) buah kotak warna Ungu;
10. 1 (satu) buah timbangan warna Silver;
11. 1 (satu) buah gunting bergagang warna Pink;
12. 1 (satu) buah dompet warna Pink;
13. 1 (satu) buah tas warna Hitam;
14. 1 (satu) buah dompet warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 (satu) buah STNK;

Dikembalikan kepada saksi DELHAYANI;

16. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
17. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
19. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
20. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika melainkan milik dari pada Sdr. RAJAB (DPO);
- Terdakwa awalnya dihubungi oleh Sdr. RAJAB (DPO) untuk menawarkan pekerjaan proyek untuk Terdakwa, kemudian RAJAB (DPO) menyuruh Terdakwa membawa Tas berwarna pink yang nantinya akan diambil oleh teman dari RAJAB (DPO) di rumah Terdakwa;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan tuntutan faktor ekonomi;
- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram, serbuk warna coklat Narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram dan serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan "apa kegiatan wak" kemudian Terdakwa menjawab "lagi tidak ada proyek", kemudian saudara RAJAB mengatakan "kalau mau kerja datang lah kemari", kemudian Terdakwa menjawab "maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan "saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan "ini wak kalau mau kerja" kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya "apa ini Cs" kemudian saudara RAJAB mengatakan "nanti kita ngomong lewat telepon aja", kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan "banyak ini Cs ganjanya", kemudian dijawab saudara RAJAB "itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab "makasih Cs", kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB "apa ini Cs", kemudian saudara RAJAB menjawab "kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab "Ia Cs", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa "1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan "banyak kali ini Cs" kemudian saudara RAJAB menjawab "kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan "ok lah Cs". Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja dengan berat 16,17 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 93,92 gram, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri, tiba-tiba ada orang yang menggedor rumah Terdakwa karena takut Terdakwa berpikir mau langsung

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dari jendela, tetapi tidak sempat kabur Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan :

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna Silver;



18. 1 buah gunting bergagang warna *Pink*;
19. 1 buah dompet warna *Pink*;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

kemudian dari barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui kalau barang tersebut miliknya untuk dijualkan dan kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG menanyakan “dapat dari mana narkoba tersebut” kemudian Terdakwa menjawab “mendapat narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja dari saudara RAJAB yang mana Terdakwa disuruh menjual narkoba tersebut dan harus menyetorkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saudara RAJAB di kampung salak.”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal Warna Putih benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Serbuk Warna Kuning dan Kapsul Warna Coklat benar mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 100/10221/2024 tanggal 10 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat penimbangan 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan 16,17 (enam belas koma tujuh belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram;
- Bahwa Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram, serbuk warna coklat Narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram dan serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan "apa kegiatan wak" kemudian Terdakwa menjawab "lagi tidak ada proyek", kemudian saudara RAJAB mengatakan "kalau mau kerja datang lah kemari", kemudian Terdakwa menjawab "maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan "saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan "ini wak kalau mau kerja" kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya "apa ini Cs" kemudian saudara RAJAB mengatakan "nanti kita ngomong lewat telepon aja", kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan "banyak ini Cs ganjanya", kemudian dijawab saudara RAJAB "itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab "makasih Cs", kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB "apa ini Cs", kemudian saudara RAJAB menjawab "kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab "la Cs", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa "1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan “banyak kali ini Cs” kemudian saudara RAJAB menjawab “kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan “ok lah Cs”. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja dengan berat 16,17 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 93,92 gram, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri, tiba-tiba ada orang yang menggedor rumah Terdakwa karena takut Terdakwa berpikir mau langsung kabur dari jendela, tetapi tidak sempat kabur Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan :

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;



4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna Silver;
18. 1 buah gunting bergagang warna Pink;
19. 1 buah dompet warna Pink;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

kemudian dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui kalau barang tersebut miliknya untuk dijualkan dan kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG menanyakan "dapat dari mana narkotika tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "mendapat narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja dari saudara RAJAB yang mana Terdakwa disuruh menjual narkotika tersebut dan harus menyetorkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saudara

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



RAJAB di kampung salak.”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal Warna Putih benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Serbuk Warna Kuning dan Kapsul Warna Coklat benar mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 100/10221/2024 tanggal 10 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram;

- 9 (sembilan) bungkus kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan 16,17 (enam belas koma tujuh belas) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi, dengan berat penimbangan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram;

- Bahwa Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDULLAH SAPUTRA tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 16,17 (enam belas koma tujuh belas) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan "apa kegiatan wak" kemudian Terdakwa menjawab "lagi tidak ada proyek", kemudian saudara RAJAB mengatakan "kalau mau kerja datang lah kemari", kemudian Terdakwa menjawab "maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan "saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan “ini wak kalau mau kerja” kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya “apa ini Cs” kemudian saudara RAJAB mengatakan “nanti kita ngomong lewat telepon aja”, kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan “banyak ini Cs ganjanya”, kemudian dijawab saudara RAJAB “itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab “makasih Cs”, kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB “apa ini Cs”, kemudian saudara RAJAB menjawab “kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab “Ia Cs”, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa “1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan “banyak kali ini Cs” kemudian saudara RAJAB menjawab “kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan “ok lah Cs”. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja dengan berat 16,17 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 93,92 gram, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri, tiba-tiba ada orang yang menggedor rumah Terdakwa karena takut Terdakwa berpikir mau langsung kabur dari jendela, tetapi tidak sempat kabur Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan :

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna *Silver*;
18. 1 buah gunting bergagang warna *Pink*;
19. 1 buah dompet warna *Pink*;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

kemudian dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui kalau barang tersebut miliknya untuk dijualkan dan kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG menanyakan "dapat dari mana narkoba tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "mendapat narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja dari saudara RAJAB yang mana Terdakwa disuruh menjual narkoba tersebut dan harus menyetorkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saudara RAJAB di kampung salak.", kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal Warna Putih benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Serbuk Warna Kuning dan Kapsul Warna Coklat benar mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 100/10221/2024 tanggal 10 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram;

- 9 (sembilan) bungkus kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan 16,17 (enam belas koma tujuh belas) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram;

- Bahwa Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Danes Rawi Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana diduga menjual, membeli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 wib di dalam rumah yang beralamat Kampung seraya No. 198 RT 002 RW 002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA SUKRIANTO, BRIGADIR MUHAMAD AMBRAN dan BRIGADIR RINALDI MANURUNG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi MUHAMAD AMBRAN dan saksi RINALDI MANURUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi MUHAMAD AMBRAN dan saksi RINALDI MANURUNG melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menemukan rumah yang di informasikan, kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi MUHAMAD AMBRAN dan saksi RINALDI MANURUNG menuju rumah yang beralamat Kampung seraya No. 198 RT 002 RW 002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau setelah menemukan rumah yang dimaksud rekan saksi MUHAMAD AMBRAN memanggil RT dan warga untuk menjadi saksi, kemudian setelah saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN datang, kami langsung menggedor rumah yang menjadi target kerana tidak dibuka kemudian di coba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi MUHAMAD AMBRAN dan saksi RINALDI MANURUNG masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa masuk kamar dan ingin lari melalui jendela kamar tidur yang kemudian di kejar oleh rekan saksi SUKRIANTO dan Terdakwa dapat diamankan, setelah diamankan kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa "kenapa kabur".dan dijawab "tidak ada pak" kemudian saksi menanyakan "apa ada simpan narkoba dirumah" dijawab "tidak ada pak" kemudian saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi MUHAMAD AMBRAN dan saksi

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



RINALDI MANURUNG melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN;

- Bahwa saksi dalam penggeledahan menemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditayangkan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi RINALDI MANURUNG di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, “apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu “ dan dijawab oleh Terdakwa “daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak” dan adalah milik Terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan ditanyakan kembali kepada Terdakwa, “dapat dari mana narkoba tersebut” dan dijawab Terdakwa bahwa mendapat narkoba sabu, ekstasi dan ganja dari sdra RAJAB di pinggir jalan di kampung salak kel. Muka kuning kec. Sei beduk kota batam dari saudara RAJAB (DPO) yang mana disuruh menjual narkoba tersebut dan harus menyetorkan uang Rp. 35.000.000,-, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polda kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUKRIANTO, saksi MUHAMAD AMBRAN dan saksi RINALDI MANURUNG melakukan penggeledahan dimana barang bukti yang diamankan :

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna Silver;
18. 1 buah gunting bergagang warna Pink;
19. 1 buah dompet warna Pink;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

- Bahwa setelah barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kepri, selanjutnya dilakukan penimbangan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian kota batam dan setelah ditimbang ditemukan berat 3 bungkus plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 93,92 gram, 9 bungkus kertas Coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram, 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram dan 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
- Bahwa ada dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana ada menjelaskan terhadap kalau Narkotika jenis Sabu, ekstasi dan ganja

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



sebelumnya didapat dari saudara RAJAB di pinggir jalan kampung salak Kel. Muka kuning kec. Sei beduk kota batam, dan kesempatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.000,-;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan plastik bening di gunakan untuk memaket maketkan sabu setelah di paketkan di jual kepada pembeli, timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dalam hal jual beli sabu Terdakwa harus membayar uang Rp. 35.000.000,- dan dari sabu yang diterima dari saudara RAJAB akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- dengan rencana keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 5.000.000;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sebanyak Rp. 1.657.000,- setelah ditanyakan kepada Terdakwa ada dijelaskan bahwa uang tersebut rencana akan di setorkan kepada saudara RAJAB sebagai uang muka pembayaran guna membeli sabu kepada saudara RAJAB dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut akan dikasih secara langsung atau cash kepada saudara RAJAB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rinaldi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana diduga menjual, membeli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 wib di dalam rumah yang beralamat Kampung seraya No. 198 RT 002 RW 002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA SUKRIANTO, BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU dan BRIGADIR MUHAMAD AMBRAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



dan saksi MUHAMAD AMBRAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi MUHAMAD AMBRAN melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menemukan rumah yang di informasikan, kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi MUHAMAD AMBRAN menuju rumah yang beralamat Kampung seraya No. 198 RT 002 RW 002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau setelah menemukan rumah yang dimaksud rekan saksi DANES RAWI PASARIBU memanggil RT dan warga untuk menjadi saksi, kemudian setelah saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN datang, kami langsung menggedor rumah yang menjadi target karena tidak dibuka kemudian di coba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi MUHAMAD AMBRAN masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa masuk kamar dan ingin lari melalui jendela kamar tidur yang kemudian di kejar oleh rekan saksi SUKRIANTO dan Terdakwa dapat diamankan, setelah diamankan kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa "kenapa kabur". dan dijawab "tidak ada pak" kemudian saksi menanyakan "apa ada simpan narkoba dirumah" dijawab "tidak ada pak" kemudian saksi bersama dengan saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi MUHAMAD AMBRAN melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN;

- Bahwa saksi dalam pengegedahan menemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan pengegedahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, “apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu “ dan dijawab oleh Terdakwa “daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak” dan adalah milik Terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan ditanyakan kembali kepada Terdakwa, “dapat dari mana narkotika tersebut” dan dijawab Terdakwa bahwa mendapat narkotika sabu, ekstasi dan ganja dari saudara RAJAB di pinggir jalan di kampung salak kel. Muka kuning kec. Sei beduk kota batam dari saudara RAJAB (DPO) yang mana disuruh menjual narkotika tersebut dan harus menyetorkan uang Rp. 35.000.000,-, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polda kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi MUHAMAD AMBRAN melakukan pengeledahan dimana barang bukti yang diamankan :

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna Silver;
18. 1 buah gunting bergagang warna Pink;
19. 1 buah dompet warna Pink;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

- Bahwa setelah barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kepri, selanjutnya dilakukan penimbangan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian kota batam dan setelah ditimbang ditemukan berat 3 bungkus plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 93,92 gram, 9 bungkus kertas Coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram, 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram dan 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;

- Bahwa ada dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana ada menjelaskan terhadap kalau Narkotika jenis Sabu, ekstasi dan ganja sebelumnya didapat dari saudara RAJAB di pinggir jalan kampung salak Kel. Muka kuning kec. Sei beduk kota batam, dan kesepatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.000,-;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan plastik bening di gunakan untuk memaket maketkan sabu setelah di pakatkan di jual kepada pembeli, timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu;

- Bahwa dari hasil interogasi dalam hal jual beli sabu Terdakwa harus membayar uang Rp. 35.000.000,- dan dari sabu yang diterima dari saudara RAJAB akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- dengan rencana keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 5.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sebanyak Rp. 1.657.000,- setelah ditanyakan kepada Terdakwa ada dijelaskan bahwa uang tersebut rencana akan di setorkan kepada saudara RAJAB sebagai uang muka pembayaran guna membeli sabu kepada saudara RAJAB dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut akan dikasih secara langsung atau cash kepada saudara RAJAB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Delhayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena CHINO SAPUTRA alias EKO bin ABDULLAH SAPUTRA adalah suami saksi , kami menikah di Batam 05 Januari 2024;

- Bahwa saksi menyaksikan dan melihat suami saksi ditangkap Polisi dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 03.15 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl Kampung Seraya No. 198 RT 02 RW 02 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Rt 002 Rw 002 Kel. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemudian setelah terjadi penangkapan saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Narkotika ada pada Terdakwa dan dijelaskan oleh Polisi kepada saksi disitu lah saksi baru tahu suami saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan ditemukan ada pada Terdakwa Narkotika tersebut ada di dapur di bawa kompor Gas dirumah tempat saksi tinggal yang beralamatkan di ruli Jl Kampung Seraya No. 198 RT 02 RW 02 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Rt 002 Rw 002 Kel. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang disimpan Terdakwa;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu setelah diberi tahu dan saksi oleh Polisi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut ada 1 bungkus lakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 9 bungkus kertas Coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja, 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



berisi serbuk warna Coklat diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning diduga Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada Ketua RT 02 sdr ZUL HENDRI dan warga saksi M YAMIN dari RT 02 RW 02 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Rt 002 Rw 002 Kel. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Polisi temukan barang bukti dari Terdakwa suami saksi yang saksi saksikan awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl Kampung Seraya No. 198 RT 02 RW 02 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam kepulauan Riau saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar suara dobrakan pintu dari arah depan rumah saksi lalu saksi terbangun dan terkejut melihat suami saksi sedang panik mau pergi ke arah jendela lalu saksi bilang ada apa ini Ayah sambil saksi menanyakan ke pada suami saksi yang saksi lihat sudah di amankan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi, lalu saksi disuruh menyaksikan saja jalannya pengeledahan tempat tinggal saksi, kemudian saksi mendengar yang dikatakan Polisi kepada suami saksi : " dimana barangnya? Lalu dijawab suami saksi : ada pak saksi simpan di dapur dibawah kompor gas karena saksi tidak tahu suami saksi ada menyimpan sesuatu dikompor lalu saksi berdiri dan melihat apa yang di cari Polisi tersebut dan pada saat mau dilakukan pengeledahan Polisi ada memperkenalkan saksi Pak RT 02 bernama ZUL HENDRI dan warga sdr M YAMIN selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan rumah tempat saksi tinggal lalu ditemukan dari suami saksi berupa 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditanyakan kepada suami saksi siapa pemilik barang tersebut saksi akui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan milik suami saksi kemudian dilanjutkan pengeledahan kearah dapur lalu dari bawah kompor gas ditemukan berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, dan ada 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut suami saksi ditanyakan Polisi "apa itu? Lalu suami saksi jawab: itu daun kering pak Ganja, itu obat pak ekstasi, dan serbuk kristal bening itu Sabu" kemudian suami saksi ditanya kembali oleh Polisi siapa pemilik dari Ganja, Ekstasi, dan Sabu tersebut lalu suami saksi mengakui semua yang ditemukan tersebut adalah milik suami saksi yang disimpan nya tanpa sepengetahuan saksi, lalu saksi kesal sama suami saksi dengan adanya kejadian ini;

- Bahwa tidak ada diberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih milik saksi digunakannya untuk menjemput narkoba sabu, ekstasi dan ganja;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ada memaksa saksi meminjam sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih namun saksi tidak kasih karena Terdakwa marah lalu saksi serahkan kunci sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih kepada Terdakwa dan saksi tidak tahu dia kemana, lalu setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa baru saksi tahu diceritakannya bahwa spd motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih milik saksi digunakan untuk menjemput narkoba sabu, ekstasi dan ganja;

- Bahwa ada bukti kepemilikan STNK, BPKB sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih atas nama saksi sendiri DELHAYANI;

- Bahwa sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih tersebut saksi beli sejak tahun 2017 sebelum saksi menikah dengan Terdakwa dan saksi beli secara kredit selama satu tahun dengan Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sampai lunas 2018, dimana saksi dapat dari hasil keringat kerja saksi sebagai karyawan bagian stand baby Depstro dengan gaji saksi Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp 1.65.7000,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah) merupakan uang saksi dari hasil kerja sebagai karyawan toko di Top 100 Lubuk Baja Kota Batam yang diambil Terdakwa dari saksi secara paksa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi M Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa karena merupakan warga baru yang tinggal di Kampung seraya No. 198 RT 002 RW 002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi yang sedang tidur dirumah ada didatangi saksi DANES RAWI PASARIBU dari direktorat narkoba polda kepri yang kemudian menjelaskan juga bahwa akan melakukan penggeledahan dirumah yang beralamat Kampung seraya No. 198 RT 002 RW 002 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika dirumah tersebut, kemudian saksi ZUL HENDRI memanggil warga yaitu saksi untuk juga ikut, selanjutnya saksi ZUL HENDRI dan saksi serta polisi menuju rumah yang dimaksud polisi;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, dimana ceritanya kami langsung menggedor rumah yang menjadi target kerana tidak dibuka kemudian di coba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, selanjutnya masuk kedalam rumah dan melihat ada seorang laki-laki berdiri di ruang tamu langsung masuk kamar dan ingin lari melalui jendela kamar tidur yang kemudian di kejar oleh saksi SUKRIANTO dan dapat diamankan setelah diamankan kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN tanyakan nama laki-laki tersebut dan mengaku bernama CHINO SAPUTRA alias EKO SAPUTRA bin ABDULLAH SAPUTRA, kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN menanyakan "kenapa kabur".dan dijawab "tidak ada pak" dan dijelaskan oleh saksi MUHAMAD AMBRAN bahwa MUHAMAD AMBRAN bersama rekan MUHAMAD AMBRAN dari direktorat narkoba polda kepri yang mana didampingi saksi ZUL HENDRI selaku ketua RT dan warga sebagai saksi, setelah dijelaskan MUHAMAD AMBRAN menanyakan kepada **Terdakwa** "apa ada simpan narkoba dirumah" dijawab "tidak ada pak";
- Bahwa dari penggeledahan saksi MUHAMAD AMBRAN menemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting, kemudian di tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, dimana diakui Terdakwa bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan milik Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



dimana di temukan oleh saksi RINALDI MANURUNG di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi MUHAMAD AMBRAN tanyakan kembali kepada Terdakwa “apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu “ dan dijawab Terdakwa “daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak” dan diakui juga Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa, setelah selesai penggeledahan di lakukan kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa “dapat dari mana narkotika tersebut” kemudian dijawab Terdakwa bahwa mendapat narkotika sabu, ekstasi dan ganja dari saudra RAJAB di pinggir jalan di kampung salak kel. Muka kuning kec. Sei beduk kota Batam yang mana Terdakwa, disuruh menjual narkotika tersebut dan harus menyetorkan uang Rp. 35.000.000,-. kemudian diperlihatkan kembali kepada saksi dan saksi M YAMIN barang-barang yang diamankan polisi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa polisi kekantor polda kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib dirumah yang beralamat di Jl Kampung Seraya No. 198 RT 02 RW 02 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau karena melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis serbuk kristal diduga sabu dan Ganja, Ekstasi;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB tersangka jumpa saudara RENO (DPO) dipasar kaget dibatu aji lalu dikenalkan saudara RENO, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB kami berdua bertemu seorang laki-laki kenalan saudara RENO yang mengaku saudara RAJAB (DPO) kemudian kami bercerita tentang saudara RAJAB memiliki ganja dan dikatakan kalau kamu mau isap Ganja telepon aja, kemudian tersangka jawab : “maulah bang RAJAB” lalu tersangka memberikan nomor tersangka kepada sdr Rajab begitu juga tersangka ada menyimpan nomor sdr RAJAB namanya diponsel tersangka IRB kemudian kami bubar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan “apa kegiatan wak” kemudian Terdakwa menjawab “lagi tidak ada proyek”, kemudian saudara RAJAB mengatakan “kalau mau kerja datang lah kemari”, kemudian Terdakwa menjawab “maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan “saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan “ok kita ketemu ditempat kemarin” lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan “ini wak kalau mau kerja” kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya “apa ini Cs” kemudian saudara RAJAB mengatakan “nanti kita ngomong lewat telepon aja”, kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan “banyak

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Cs ganjanya”, kemudian dijawab saudara RAJAB “itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab “makasih Cs”, kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB “apa ini Cs”, kemudian saudara RAJAB menjawab “kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab “la Cs”, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa “1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan “banyak kali ini Cs” kemudian saudara RAJAB menjawab “kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan “ok lah Cs”. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri, tiba-tiba ada orang yang menggedor rumah Terdakwa karena takut Terdakwa berpikir mau langsung kabur dari jendela, tetapi tidak sempat kabur Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan 1



buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditamayakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, "apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu " dan dijawab oleh Terdakwa "daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak" dan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan ditanyakan kembali kepada Terdakwa, "dapat dari mana narkoba tersebut" dan dijawab Terdakwa bahwa mendapat narkoba sabu, ekstasi dan ganja dari saudara RAJAB di pinggir jalan di kampung salak kel. Muka kuning kec. Sei beduk kota batam dari saudara RAJAB (DPO) yang mana disuruh menjual narkoba tersebut dan harus menyetorkan uang Rp. 35.000.000,-, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polda kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.0000,-;

- Bahwa plastik bening di gunakan untuk memaket maketkan sabu setelah di pakatkan di jual kepada pembeli, timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil jual beli sabu Terdakwa harus membayar uang Rp. 35.000.000,- dan dari sabu yang diterima dari saudara RAJAB akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- dengan rencana keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 5.000.000;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sebanyak Rp. 1.657.000,- setelah ditanyakan kepada Terdakwa ada dijelaskan bahwa uang tersebut rencana akan di setorkan kepada saudara RAJAB sebagai uang muka pembayaran guna membeli sabu kepada saudara RAJAB dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut akan dikasih secara langsung atau cash kepada saudara RAJAB;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ada memaksa istri meminjam sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih namun saksi tidak kasih karena Terdakwa marah lalu istri serahkan kunci sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih kepada Terdakwa dan istri tidak tahu dia kemana, lalu setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa baru istri tahu diceritakannya bahwa spd motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih milik istri digunakan untuk menjemput narkotika sabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa ada bukti kepemilikan STNK, BPKB sepeda motor Honda beat BP 2997 OE warna merah putih atas nama istri sendiri DELHAYANI;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.65.7000,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah) merupakan uang istri dari hasil kerja sebagai karyawan toko di Top 100 Lubuk Baja Kota Batam yang diambil Terdakwa dari istri secara paksa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2013 karena "perkara Narkotika" dengan putusan pidana kurungan 12 tahun 3 bulan lalu Terdakwa hanya menjalani pidana kurungan 9 tahun 5 bulan dan Terdakwa bebas pada Tahun 2022 bulan 11;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi DEWI ARNI, MM dan Inspektur Polisi Satu ENDANG PRIHARTINI menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (1602/2024/NNF), Daun Kering

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1603/2024/NNF), Serbuk warna kuning (1604/2024/NNF) dan Kapsul warna coklat (1605/2024/NNF) yang disita dari diri saksi CHINO SAPUTRA alias EKO SAPUTRA bin ABDULLAH SAPUTRA adalah benar (+) Positif Mengandung Metamfetamina (sabu) (1602/2024/NNF), (+) Positif Mengandung Ganja (1603/2024/NNF), (+) Positif Mengandung MDMA (1604/2024/NNF), (+) Positif Mengandung MDMA (1605/2024/NNF). Keterangan: (+) Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (+) Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (+) MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna *Silver*;
18. 1 buah gunting bergagang warna *Pink*;
19. 1 buah dompet warna *Pink*;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan "apa kegiatan wak" kemudian Terdakwa menjawab "lagi tidak ada proyek", kemudian saudara RAJAB mengatakan "kalau mau kerja datang lah kemari", kemudian Terdakwa menjawab "maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan "saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan "ini wak kalau mau kerja" kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya "apa ini Cs" kemudian saudara RAJAB mengatakan "nanti kita ngomong lewat telepon aja", kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan "banyak ini Cs ganjanya", kemudian dijawab saudara RAJAB "itu untuk kau

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



pakai, kemudian Terdakwa menjawab “makasih Cs”, kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB “apa ini Cs”, kemudian saudara RAJAB menjawab “kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab “la Cs”, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa “1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan “banyak kali ini Cs” kemudian saudara RAJAB menjawab “kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan “ok lah Cs”. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkoba jenis ganja dengan berat 16,17 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 93,92 gram, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkoba jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri di rumah Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri, tiba-tiba ada orang yang menggedor rumah Terdakwa karena takut Terdakwa berpikir mau langsung kabur dari jendela, tetapi tidak sempat kabur Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan :

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;
7. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
8. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
9. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
15. 1 buah kantong kain warna Hitam;
16. 1 buah kotak warna Ungu;
17. 1 buah timbangan warna Silver;
18. 1 buah gunting bergagang warna Pink;
19. 1 buah dompet warna Pink;
20. 1 buah tas warna Hitam;
21. 1 buah dompet warna Hitam;

kemudian dari barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui kalau barang tersebut miliknya untuk dijualkan dan kemudian saksi MUHAMAD

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi RINALDI MANURUNG menanyakan “dapat dari mana narkoba tersebut” kemudian Terdakwa menjawab “mendapat narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja dari saudara RAJAB yang mana Terdakwa disuruh menjual narkoba tersebut dan harus menyetorkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saudara RAJAB di kampung salak.”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal Warna Putih benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Serbuk Warna Kuning dan Kapsul Warna Coklat benar mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 100/10221/2024 tanggal 10 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat penimbangan 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram;
- 9 (sembilan) bungkus kertas coklat berisi daun kering diduga Narkoba jenis ganja dengan berat penimbangan 16,17 (enam belas koma tujuh belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat diduga Narkoba jenis ekstasi dengan berat penimbangan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram;

- Bahwa Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Chino Saputra Alias Eko Saputra Bin Abdullah Saputra, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang tanpa hak" adalah mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dilakukan dengan melanggar dari adanya suatu aturan yang telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah merupakan unsur yang saling berkaitan erat dengan perbuatan yang disebutkan dalam unsur selanjutnya dalam pasal ini dan tidak bisa dipisahkan, sehingga pengertian melawan hukum disini adalah melawan hukum terhadap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, ganja dan ekstasi;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana narkotika tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukumnya yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, ganja dan ekstasi. Bahwa Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi RINALDI MANURUNG, saksi ZUL HENDRI, saksi M. YAMIN, dan saksi DELHAYANI dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan "apa kegiatan wak" kemudian Terdakwa menjawab "lagi tidak ada proyek", kemudian saudara RAJAB mengatakan "kalau mau kerja datang lah kemari", kemudian Terdakwa menjawab "maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan "saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan "ini wak kalau mau kerja" kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya "apa ini Cs" kemudian saudara RAJAB mengatakan "nanti kita ngomong lewat telepon aja", kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan "banyak ini Cs ganjanya", kemudian dijawab saudara RAJAB "itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab "makasih Cs", kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB "apa ini Cs", kemudian saudara RAJAB menjawab "kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab "Ia Cs", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa "1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan “banyak kali ini Cs” kemudian saudara RAJAB menjawab “kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan “ok lah Cs”. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, “apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu “ dan dijawab oleh Terdakwa “daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak” dan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada kesempatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.0000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 adalah sebagai berikut;

- a. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- b. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung;
- c. Menerima adalah secara umum, kata menerima diartikan sebagai tindakan mengambil sesuatu yang ditawarkan, diberikan atau diberikan oleh seseorang;
- d. Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat pada ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi RINALDI MANURUNG, saksi ZUL HENDRI, saksi M. YAMIN, dan saksi DELHAYANI dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan “apa kegiatan wak” kemudian Terdakwa menjawab “lagi tidak ada proyek”, kemudian saudara RAJAB mengatakan “kalau mau kerja datang lah kemari”, kemudian Terdakwa menjawab “maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan "saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan "ini wak kalau mau kerja" kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya "apa ini Cs" kemudian saudara RAJAB mengatakan "nanti kita ngomong lewat telepon aja", kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan "banyak ini Cs ganjanya", kemudian dijawab saudara RAJAB "itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab "makasih Cs", kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB "apa ini Cs", kemudian saudara RAJAB menjawab "kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab "Ia Cs", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa "1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan "banyak kali ini Cs" kemudian saudara RAJAB menjawab "kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan "ok lah Cs". Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditayangkan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, "apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu " dan dijawab oleh Terdakwa "daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak" dan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada kesempatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.0000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Warna Putih benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Serbuk Warna Kuning dan Kapsul Warna Coklat benar mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ke-1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, jadi yang dimaksud dalam unsur ini adalah asal bahan narkotika dimana dalam fakta persidangan sebagai barang bukti adalah narkotika jenis sabu dan ekstasi yang bahannya bukan berasal dari tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti Kristal Warna Putih benar mengandung Metamfetamin dan Serbuk Warna Kuning dan Kapsul Warna Coklat benar mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 100/10221/2024 tanggal 10 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 93,92 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua) Gram;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat penimbangan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Chino Saputra Alias Eko Saputra Bin Abdullah Saputra, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang tanpa hak" adalah mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dilakukan dengan melanggar dari adanya suatu aturan yang telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah merupakan unsur yang saling berkaitan erat dengan perbuatan yang disebutkan dalam unsur selanjutnya dalam pasal ini dan tidak bisa dipisahkan, sehingga pengertian melawan hukum disini adalah melawan hukum terhadap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, ganja dan ekstasi;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana narkotika tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukumnya yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, ganja dan ekstasi. Bahwa Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi RINALDI MANURUNG, saksi ZUL HENDRI, saksi M. YAMIN, dan saksi DELHAYANI dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan “apa kegiatan wak” kemudian Terdakwa menjawab “lagi tidak ada proyek”, kemudian saudara RAJAB mengatakan “kalau mau kerja datang lah kemari”, kemudian Terdakwa menjawab “maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan “saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB mengatakan “ok kita ketemu ditempat kemarin” lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan “ini wak kalau mau kerja” kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya “apa ini Cs” kemudian saudara RAJAB mengatakan “nanti kita ngomong lewat telepon aja”, kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan “banyak ini Cs ganjanya”, kemudian dijawab saudara RAJAB “itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab “makasih Cs”, kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB “apa ini Cs”, kemudian saudara RAJAB menjawab “kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab “Ia Cs”, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa “1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan “banyak kali ini Cs” kemudian saudara RAJAB menjawab “kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan “ok lah Cs”. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, “apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu “ dan dijawab oleh Terdakwa “daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak” dan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada kesepatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.0000;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 111 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki adalah kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya);
- d. Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat pada ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi SUKRIANTO, saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi RINALDI MANURUNG, saksi ZUL HENDRI, saksi M. YAMIN, dan saksi DELHAYANI dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa CHINO SAPUTRA Alias EKO SAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dihubungi saudara RAJAB (daftar pencarian orang) dengan nomor +6285365184245 mengatakan “apa kegiatan wak” kemudian Terdakwa menjawab “lagi tidak ada proyek”, kemudian saudara RAJAB mengatakan “kalau mau kerja datang lah kemari”, kemudian Terdakwa menjawab “maulah kalau ada kerja lalu telepon terputus, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor BP 2997 OE menjumpai saudara RAJAB di kampung Salak Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dengan mengatakan “saya sudah sampai di lokasi Cs, kemudian saudara RAJAB

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ok kita ketemu ditempat kemarin" lalu telepon terputus, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAJAB di Jalan Kampung Salak Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, kemudian saudara RAJAB langsung memberikan satu buah tas warna pink dan mengatakan "ini wak kalau mau kerja" kemudian Terdakwa menerima satu buah tas warna pink, kemudian Terdakwa bertanya "apa ini Cs" kemudian saudara RAJAB mengatakan "nanti kita ngomong lewat telepon aja", kemudian Terdakwa membawa satu buah tas warna pink tersebut kearah rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Seraya No.198 RT. 02 RW.02 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung kedapur dan membuka tas warna pink tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalamnya yaitu satu buah dompet warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAJAB dan mengatakan "banyak ini Cs ganjanya", kemudian dijawab saudara RAJAB "itu untuk kau pakai, kemudian Terdakwa menjawab "makasih Cs", kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas warna pink 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara RAJAB "apa ini Cs", kemudian saudara RAJAB menjawab "kau bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama aku, besok hari jumat tanggal 10 Mei 2024 kau kasi aku duit, kemudian Terdakwa menjawab "Ia Cs", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan dari dalam tas warna pink berupa "1 (satu) buah kantong kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa mengatakan "banyak kali ini Cs" kemudian saudara RAJAB menjawab "kalau ekstasi perbutir kau bayar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan "ok lah Cs". Kemudian Terdakwa memasukkan kembali 9 (sembilan) bungkus kertas narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) butir kapsul berisi serbuk warna coklat berupa narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning narkoba jenis ekstasi kedalam tas pink kemudian menyimpannya di bawah kompor Gas dalam rumah Terdakwa;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHENDRI selaku Ketua RT dan saksi M. YAMIN ditemukan 1 buah tas hitam di ruang tamu dekat samping kipas angin, setelah di buka berisi 1 unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 1.657.000,- dan disamping tas tersebut di temukan juga 1 buah gunting kemudian di ditayangkan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas berisi handphone dan uang serta gunting merupakan Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tersebut di temukan oleh saksi di dapur dekat bawah kompor gas berupa 1 buah kotak berwarna ungu berisi 1 bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi daun kering, 1 buah dompet warna hitam setelah dibuka berisi 8 bungkus kertas coklat yang berisi daun kering, 1 buah dompet warna pink setelah dibuka berisi 1 buah timbangan digital warna silver, 21 lembar plastik klip bening, 29 lembar plastik bening, 1 buah kantong kain yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna kuning dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat, dan 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi kristal bening, kemudian dari barang temuan tersebut saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa, "apa itu daun kering, obat, sama kristal being itu " dan dijawab oleh Terdakwa "daun kering itu ganja, pil sama serbuk itu ekstasi, dan kristal being itu sabu pak" dan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada kesempatan Terdakwa dengan saudara RAJAB yaitu sabu yang ada harus dibayar dengan harga Rp. 35.000.000,-, untuk ekstasi harus membayar Rp. 2.250.000,- sedangkan ganja tidak dibayar dikarenakan di kasih gratis dan untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan juga rencana dari Terdakwa untuk sabu akan dijual kembali dengan harga Rp. 40.000.0000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dalam bentuk tanaman" berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ke-1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, jadi yang dimaksud dalam unsur ini adalah asal bahan narkotika dimana dalam fakta persidangan sebagai barang bukti adalah narkotika jenis ganja yang bahannya berasal dari tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : NO. LAB : 1085/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti Daun Kering benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 100/10221/2024 tanggal 10 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

9 (sembilan) bungkus kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan 16,17 (enam belas koma tujuh belas) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam bentuk tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
6. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
7. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
8. 1 buah kantong kain warna Hitam;
9. 1 buah kotak warna Ungu;
10. 1 buah timbangan warna Silver;
11. 1 buah gunting bergagang warna Pink;
12. 1 buah dompet warna Pink;
13. 1 buah tas warna Hitam;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



14. 1 buah dompet warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

15. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Delhayani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

16. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

17. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

18. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

19. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

20. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

21. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Chino Saputra Alias Eko Saputra Bin Abdullah Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 bungkus yang dilakban warna Coklat berisi 1 bungkus plastik klip warna Biru berisikan 1 bungkus plastik bening didalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 93,92 gram;
 2. 9 bungkus kertas Coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 16,17 gram;
 3. 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir kapsul berisi serbuk warna Coklat berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,75 gram;
 4. 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna Kuning berupa Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,73 gram;
 5. 1 unit Handphone merk Realme C20 warna Abu-abu dengan nomor Imei 860892051063336 dengan kartu Telkomsel nomor 082170566103;
 6. 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening;
 7. 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening;
 8. 1 buah kantong kain warna Hitam;
 9. 1 buah kotak warna Ungu;
 10. 1 buah timbangan warna Silver;
 11. 1 buah gunting bergagang warna Pink;
 12. 1 buah dompet warna Pink;
 13. 1 buah tas warna Hitam;
 14. 1 buah dompet warna Hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi 2997 OE beserta 1 buah STNK;

Dikembalikan kepada saksi Delhayani;

16. 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

17. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

18. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

19. 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

20. 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

21. 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Marthyn Luther, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Btm